



PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.P/2019/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Jimi Chandra dan Sri Mulyani, bertempat tinggal di Kampung Sukasari RT 003 RW 012, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat gugatan tanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 446/Pdt.P/2019/PN Bib, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Majenang Jawa Tengah, pada tanggal 6 Agustus 1994 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 473/30/VIII/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung.

Anak ke empat bernama : Alexander Chandra, Lahir di Bandung pada tanggal 02 Juni 2012,

Sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3204-LU-20072012-0224 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal 20 Juli 2012.

3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama Al Halim Chandra;

4. Bahwa maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa Arab, oleh karena itu para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra yang menurut kepercayaan para Pemohon merupakan salah satu dari nama Asmaul Husna yang artinya



Maha Penyabar, dari segi bahasa diartikan sebagai tidak tergesa-gesa, mampu menahan diri, Lembut, Penyabar, dan Terhormat.

5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

6. Bahwa Para Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan member izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra, dan member izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3204-LU-20072012-0224 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon ke hadapan yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **Alexander Chandra** menjadi **Al Halim Chandra** sehingga lengkapnya nama Anak Pemohon memakai nama Al Halim Chandra serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-20072012-0224 dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.



5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri;;

Menimbang, bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jimi Chandra diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyani diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204111405180011 atas nama kepala keluarga Jimi Chandra diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 473/30/VIII/1994 atas nama Jimi dan Sri Mulyani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 32014-LU-20072012-0224 atas nama Alexander Chandra, diberi tanda P.5;

Bukti P.1 sampai dengan P.5 seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti sakis 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Krishanti Chandra

- Bahwa anak para Pemohon Ada 4 (empat) orang anak kandung. saksi adalah anak kedua, sedangkan anak ke empat bernama : Alexander Chandra, Lahir di Bandung pada tanggal 02 Juni 2012;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama Al Halim Chandra;
- Bahwa para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra karena ingin mengganti nama menjadi lebih islami yang merupakan salah satu dari nama Asmaul Husna, Al Halim yang artinya Maha Penyabar;
- Bahwa nama panggilan Alexander sehari-hari adalah Al;
- Bahwa para Pemohon mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon.



2. Reja Oktafiandi

- Bahwa anak para Pemohon Ada 4 (empat) orang anak kandung. anak ke empat bernama : Alexander Chandra, Lahir di Bandung pada tanggal 02 Juni 2012;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama Al Halim Chandra;
- Bahwa para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra karena ingin mengganti nama menjadi lebih islami yang merupakan salah satu dari nama Asmaul Husna, Al Halim yang artinya Maha Penyabar;
- Bahwa nama panggilan Alexander sehari-hari adalah Al.
- Bahwa para Pemohon mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama Al Halim Chandra;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra yang menurut kepercayaan para Pemohon merupakan salah satu dari nama Asmaul Husna, yang artinya Maha Penyabar, dari segi bahasa diartikan sebagai tidak tergesa-gesa, mampu menahan diri, lembut, penyabar, dan terhormat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P. 5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon penduduk Kampung Sukasari RT 003 RW 012, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pemohon telah menikah di Majenang Jawa tengah, pada tanggal 6 Agustus 1994 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 473/30/VIII/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 4 orang anak dan salahsatu orang anak kandung yang bernama : Alexander Chandra, Lahir di Bandung pada tanggal 02 Juni 2012;
4. Bahwa para Pemohon mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tempat tinggal Pemohon, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bandung yang masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah diperbolehkan Pemohon mengubah nama anak Pemohon dari **Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra**;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan nama anak Pemohon diganti maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra yang menurut kepercayaan para Pemohon merupakan salah satu dari nama Asmaul Husna, yang artinya Maha Penyebar, dari segi bahasa diartikan sebagai tidak tergesa-gesa, mampu menahan diri, lembut, penyebar, dan terhormat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan anak dan calon menantu Pemohon, bahwa maka disepakati oleh keluarga agar nama anak tersebut diganti dan telah dilakukan secara adat pengesahan penggantian nama oleh para Pemohon bersama keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian nama anak para Pemohon yang semula **Alexander Chandra** menjadi **Al Halim Chandra**;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak para Pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas anak tersebut atau untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa nama **Al Halim Chandra** bukanlah merupakan nama gelar kebangsawanan dari daerah setempat atau daerah tertentu sehingga Pemohon tidak memerlukan izin dari pihak tertentu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama tersebut karena nama tersebut merupakan nama umum yang dapat digunakan oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa salah satu sumber hukum di Indonesia adalah adanya adat/kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan diakui oleh suatu masyarakat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keinginan para Pemohon mengganti nama anaknya dengan harapan agar anak tersebut menjadi lebih baik sesuai arti nama Halim merupakan keputusan bersama para Pemohon dan keluarga serta tidak bertentangan dengan hukum adat/kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum:

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa nama anak para Pemohon dari semula **Alexander Chandra menjadi Al Halim Chandra;**

Menimbang, oleh karena permohonan parab Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (2) Pemohon wajib melaporkan mengenai perubahan nama anak para Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (akta kelahiran anak para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dikabulkan namun dengan perbaikan seperlunya dalam amar putusan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama anak para Pemohon diganti/diubah dari semula **Alexander Chandra** menjadi **Al Halim Chandra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini dengan memperlihatkan salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 256.000.00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 446/Pdt.P/2019/PN Blb tanggal 26 November 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, 10 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu Yeni P. Nur Riani, Sm.Hk., Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yeni P. Nur Riani, Sm.Hk.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Proses/ATK : Rp 50.000,00,-
3. Panggilan : Rp 100.000,00,-
4. PNBPNP : Rp 10.000,00,-
5. Sumpah : Rp 50.000,00,-
6. Redaksi : Rp 10.000,00,-
7. Materai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 256.000,00,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)